

		PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA		
SOP	No Dokumen	:		
	Nomor Revisi	:		
	Tanggal Terbit	:		
	Halaman	:	1/3	
UPT. PUSKESMAS RAWAT INAP SUKADAMAI			<u>CATUR SUPRIANTO</u> NIP. 19650411 198703 1 006	
A.	Pengertian	Peresepan psikotropika dan narkotika adalah proses pesanan atau permintaan obat tertulis adri dokter, dokter gigi kepada unit penunjang obat yang ada.		
B.	Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah Peresepan psikotropika dan Narkotika.		
C.	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas tentang jenis Pelayanan Farmasi dan Peresepan Psikotropika dan Narkotika.		
D.	Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan Kefarmasian di Puskesmas		
E.	Alat dan Bahan			
F.	Prosedur	Diagram Alir Peresepan obat psikotropika dan narkotika hanya boleh ditulis dokter, dokter gigi dan ditandatangani ↓ Jika tidak ditandatangani bias ditolak atau dikonfirmasi ↓ Resep harus ditulis jelas dan diberi garis merah dibawah obat ↓ Resep ditulis lengkap nama, alamat, dan umur pasien. ↓ Resep psikotropika dan narkotika disimpan di lemari obat dalam keadaan		
		1. Peresepan obat psikotropika dan narkotika hanya boleh ditulis oleh dokter, dokter gigi. 2. Resep merupakan resep asli dan ditanda tangani langsung oleh pembuat resep. 3. Jika tidak ditanda tangani resep tersebut bisa ditolak atau dikonfirmasi ke dokter yang menulis resep 4. Resep yang ditulis harus jelas, baik jenisnya, jumlahnya, dan cara penggunaan.. 5. Resep psikotropika dan narkotika diberi garis merah dibawah nama obat. 6. Di resep ditulis lengkap nama pasien, alamat pasien, dan umur pasien. 7. Resep yang berisi obat psikotropika dan narkotika disimpan dalam lemari obat dalam keadaan terkunci		

G.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	
H.	Unit Terkait	
I.	Dokumen terkait	

J. Rekaman Historis

NO	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl

DAFTAR TILIK SOP

Nama Petugas :

Tanggal Pelaksanaan :

No	Langkah – langkah Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Peresepan obat psikotropika dan narkotika hanya boleh ditulis oleh dokter, dokter gigi			
2.	Resep merupakan resep asli dan ditanda tangani langsung oleh pembuat resep			
3.	Jika tidak ditanda tangani resep tersebut bisa ditolak atau dikonfirmasi ke dokter yang menulis resep			
4.	Resep yang ditulis harus jelas, baik jenisnya, jumlahnya, dan cara penggunaan			
.5.	Resep psikotropika dan narkotika diberi garis merah dibawah nama obat.			
6.	Di resep ditulis lengkap nama pasien, alamat pasien, dan umur pasien			
7.	Resep yang berisi obat psikotropika dan narkotika disimpan dalam lemari obat dalam keadaan terkunci			